KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

NAMA : RAHMAN PRAYOGO

NPM : 201110115130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAN PRAYOGO

NPM : 201110115130

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi	Pembimbing Teknis
Dr. AL FITRA, SH., MH.	AHMAD BAIHAKI, SHI., MH

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA	:	RAHMAN PRAYOGO
NPM	:	201110115130
FAK/PROG STUDI	:	HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 20 Agustus 2015 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
Dr. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., M.M Dekan	.....
Prof. Koesparmono, SH., MM., MBA Ketua Penguji	.....
Singgih Rahadi, SH., MM Penguji I	.....
Herybertus Sukartono, SH., MH Penguji II	.....

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : RAHMAN PRAYOGO

NPM : 201110115130

Judul Skripsi : KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

4E8E4ADF318411681

6000

ENAM RIBU RUPIAH

RAHMAN PRAYOGO

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015

MOTTO

"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna"

PERSEMBAHAN KEPADA:

1. Orangtua tercinta
2. Kakak dan Adik-adik tercinta

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah memberikan berkah, kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sugiyo dan Ibunda Suminah tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Al Fitra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Yang spesial drg. Yuliana Ratna Sari, SKG, yang telah memberikan semangat dan sayangnya kepada penulis.
8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2015

RAHMAN PRAYOGO

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015

ABSTRAK

Rahman Prayogo, 201110115130, Kewenangan PTUN Dalam Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Analisa Putusan PTUN Nomor 217/g/2011/Ptun-Jkt), x, 76 halaman, 2015.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Remisi, Korupsi
Dalam praktik peradilan terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun), karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam 1 (satu) genus hukum yang sama, yaitu hukum perdata dalam arti luas. Terkait kewenangan PTUN terhadap objek sengketa tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan terhadap narapidana dapat merugikan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penulisan ini, mengenai dasar pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, kebijakan hukum pidana tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan). Dasar-dasar pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap narapidana dalam tindak pidana korupsi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana dan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat Kebijakan hukum pidana dalam pemberian remisi terhadap para pelaku korupsi selaku narapidana dilembaga pemasyarakatan pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Menkumham RI Nomor PAS-HM.01.02.42, Perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahuh 1999, diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Pembimbing
Dr. Al Fitra, SH., MH.
Ahmad Baihaki, SHI., MH

DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI ..... **i**

PERSETUJUAN SKRIPSI..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran 6

E. Metode Penelitian..... 10

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara 14

B. Tujuan Pembentukan PTUN 16

C. Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara..... 17

D. Kompetensi PTUN 21

E. Pengertian Umum Pembebasan Bersyarat 24

F. Pengertian Umum Remisi 26

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi 35

B. Pembatalan SK Menkumham RI Nomor M.H.H-24. PK. 01.05.04 Tahun 2011 Tentang Pencabutan SK Menkumham RI Nomor PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan Terhadap Para Narapidana Kasus Suap Cek Kader Golkar 42

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Dasar-dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi 55

B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan..... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kewenangan PTUN..., Rahman, Fakultas Hukum 2015